



SURAT KEPUTUSAN

KETUA UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
No : 01.63/UNCM.131018/II/2026

Tentang
**PENUNJUKAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran pada semester **GENAP** Tahun Akademik **2025/2026**, Universitas Cipta Mandiri perlu menetapkan mata kuliah yang diampu oleh setiap dosen.
b. Bahwa sehubungan dengan poin (a) di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Wakil Rektor Universitas Cipta Mandiri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNIL.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Cipta Mandiri.
9. Pedoman akademik Universitas Cipta Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara **Fakhruddin Ali, M.Si** untuk mengampu mata kuliah seperti yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini pada semester **GENAP** Tahun Akademik **2025/2026** di Universitas Cipta Mandiri
Kedua : Tenaga Pengajar atau Penunjukan Dosen yang telah ditetapkan, sepenuhnya harus mengikuti segala aturan yang berlaku di Universitas Cipta Mandiri, dan dapat bekerja dengan penuh toleransi serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Cipta Mandiri
Keempat : Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dalam penunjukan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 27 Februari 2026
Wakil Rektor I Bidang Akademik


Dian Kristanti, M.Pd
NID. 330058901
UNCM

Tembusan :

1. Rektor Universitas Cipta Mandiri
2. Yang Bersangkutan.
3. Arsip.